



PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II

Nomor : W7-A/5/034/HK.05/II/2015

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA

HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA DAN BIAYA SITA TAHUN 2015

KETUA PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terlaksananya tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Agama Lebong Kelas II dengan sebaik-baiknya dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maka perlu ditetapkan panjar biaya perkara;
 - b. bahwa jumlah Panjar Biaya Perkara yang akan dibayar oleh pencari keadilan yang berperkara perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lebong Kelas II.
- Membaca** :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan ke Empat Undang-undang dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perbandaharaan Negara;
 - 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 - 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai dan besarnya batas pengeluaran harga nominal yang dikenakan biaya meterai;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - 8. Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata usaha Negara ke Mahkamah Agung;
 - 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengeloiaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;
 - 10. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor : W7-A/847/KU.03.2/IX/2009 tanggal 7 September 2009;
 - 11. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009 di Palembang tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009;
 - 12. Segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan biaya perkara pada Badan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- 1. **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA, HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA DAN BIAYA SITA TAHUN 2015.**
 - 2. **KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lebong Kelas II Nomor W7-A/5/190/HK.05/II/2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Panjar Biaya Perkara, Hak-hak Kepaniteraan Lainnya dan Biaya Sita Tahun 2014.
 - 3. **KEDUA** : Biaya panggilan dan pemberitahuan yang ditentukan menurut radius yang besarnya sebagaimana telah tertuang dalam lampiran I Keputusan ini.
 - 4. **KETIGA** : Menetapkan jumlah panjar biaya perkara sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini. Bagi pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong Kelas II, besarnya panjar biaya perkara dihitung berdasarkan radius yang berlaku di Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili tersebut.
 - 5. **KELIMA** : Besarnya panjar biaya Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali sebagaimana tercantum pada lampiran III, IV, dan V Keputusan ini.
 - 6. **KEENAM** : Besarnya biaya Hak-hak Kepaniteraan lainnya sebagaimana tercantum pada lampiran VII Keputusan ini.
 - 7. **KETUJUH** : Besarnya biaya sita, biaya pemeriksaan setempal, biaya sita eksekusi, biaya eksekusi sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Keputusan ini.
 - 8. **KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lebong
Pada tanggal : 02 Januari 2015

KETUA PENGADILAN AGAMA LEBONG,


H. THAMRIN AGUNG, S.H., M.H.
NIP. 195507031981031004

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

DAFTAR BIAYA PANGILAN / PEMBERITAHUAN PIHAK BERPERKARA BERDASARKAN RADIUS SETELAH MENYESUAIKAN DENGAN BIAYA TRANSPORTASI SETEMPAT

No.	Radius	Jarak (Km)	Biaya (Rp.)
1.	I	1 - 10	Rp. 50.000,-
2.	II	11 - 30	Rp. 75.000,-
3.	III	31 - 50	Rp. 120.000,-
4.	Jauh	51 - 90	Rp. 150.000,-
5.	Sulit, jauh dijangkau	91 - Keatas	Rp. 175.000,-

KETUA PENGADILAN AGAMA LEBONG,



H. THAMRIN AGUNG, S.H., M.H.
 NIP. 19550703 198103 1 004